



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 437/303g/ DINDIKPORA

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;
 - c. bahwa berdasarkan permohonan izin Pendirian PAUD KB HARAPAN BUNDA Alamat Jl. Madura No 215 : Rt 06 Rw 02 Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tanggal 24 Mei 2015 Nomor : II / PAUD KBHB /2015 maka dapat diberikan Izin Pendirian PAUD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin Pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

KESATU	: Memberikan ijin pendirian kepada Nama Lembaga : KB HARAPAN BUNDA Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif : Dra.Ety Sulistiyan Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : Endang Supeni Kukmolowati,SE Bentuk Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain Alamat : Jl.Madura No 215 Rt 06 Rw 02 Desa/Kelurahan : Banjaran Kecamatan : Taman Kabupaten : Pemalang
KEDUA	: Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
KETIGA	: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 26 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG



SUGIYANTO,SH.M.Si
Pembina TK I
NIP 19640712 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KECAMATAN TAMAN

SURAT REKOMENDASI
Nomor :421.1 / 628 /2015

Berdasarkan hasil Validasi dari Tim Validasi Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman, pada hari Senin, 12 Oktober 2015 terhadap keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain HARAPN BUNDA.

Tim menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB HARAPN BUNDA, layak untuk dilaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Mendasari Laporan Tim Validasi, maka kami Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman, memberikan rekomendasi untuk operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.

Demikian rekomendasi ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taman, 20 Oktober 2015

